

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi dimana masalah kesehatan menjadi penting. Pelayanan kesehatan terutama di bidang kefarmasian merupakan unsur penting yang menentukan kualitas hidup seseorang atau masyarakat di suatu wilayah atau negara yang dapat dilakukan dengan berbagai pembangunan kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diperkuat melalui pengaturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di berbagai kegiatan diseluruh wilayah Indonesia. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera.

Dalam UU RI nomor 36 tahun 2009 menjelaskan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung, maka perlu adanya tenaga kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Tenaga kesehatan yang dimaksudkan adalah tenaga kesehatan

yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya, yang ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan. Semua jenis tenaga kesehatan saling berhubungan, tetapi tenaga kesehatan yang sangat berpedan dan memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan obat atau sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek merupakan sarana kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus dalam pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan sumpah/janji sebagai Apoteker, memiliki Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang kefarmasian dan kesehatan; pengelolaan sistem manajemen yang baik; serta berperilaku yang baik dan benar dalam melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, serta edukasi sehingga mendukung tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, bermutu dan rasional pada pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Pekerjaan Kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas

resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Selain itu Apoteker juga berperan penting dalam memberikan pelayanan kefarmasian dan harus mampu menjalankan peran manajerial di apotek secara efektif. Apotek juga memiliki standar prosedur operasional berupa petunjuk operasional tentang pekerjaan kefarmasian guna mengurangi jika ada masalah yang terjadi di apotek baik dari segi pelayanan maupun non pelayanan. Oleh karena itu fungsi apotek tidak berjalan baik tanpa adanya peran apoteker.

Apotek dapat membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan menjalankan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian ini harus sepenuhnya dilakukan oleh apoteker. Apoteker harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mulai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian sampai dengan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik juga wajib dilakukan oleh apoteker untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta mencegah kemungkinan timbulnya kesalahan pengobatan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Selain itu Apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan selalu meng-*update* terhadap informasi-informasi terbaru agar mampu berkomunikasi dengan tenaga

kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien disamping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui apakah terapi pengobatan sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan pada pasien (*medication error*) dapat dihindari. Oleh sebab itu dalam menjalankan praktek, apoteker perlu menjunjung tinggi profesionalisme untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien (*patient oriented*) secara optimal.

Untuk mempersiapkan para Apoteker yang professional dalam menjalankan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian Apotek, maka dilakukan praktek kerja di Apotek sebagai pelatihan dan memperoleh gambaran nyata pembekalan dan pengalaman dengan berbekal pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan Apotek dimana Apoteker bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 2 (dua) minggu pada tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini bertujuan agar calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian

Apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman mengenai peran kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.